

PEMIKIRAN AL-SYATIBI TENTANG MASLAHAH MURSALAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Oleh Khodijah Ishak., SH.,ME.Sy
Dosen STIE Syariah Bengkalis

ABSTRACT

Scholarly agreed that Syari' does not establish laws, except for realizing human benefit. Benefit orist islah the main source and the fundamental principles of the legal determination. Application of the method in the determination of an issue of Islamic law in this author examines thought of Al-Syatibi, which defines maslahah mursalah is found in the new cases that are not designated by the particular texts, but it contains the benefit of the line (al-munasib) by the actionof Personality. In line with the action ahsyaruffah Personality. In this case does not have to be supported by specific arguments of stand-alone and pointed at maslahah but it can be a collection of arguments provide a definite benefit (qat'i). New problems that there is no confirmation, either justified or rejected, and it contain sthe benefit of whichis decided by maslahah mursalah is related to problems Muamalat, not related to worship. Mursalah maslahah use as proposition of law only to the needs of nature dharûrî and Hajj. Determine the benefit of an action that will be used as a basis for consideration in maslahah mursalah can use the argument of the maximum sense.

Keywords: *ash-Syatibi, masalahah mursalah, proposition of law*

I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Maslahah mursalah merupakan salah satu dalil hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama fikih.¹ *Maslahah mursalah* ini adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama, al-Quran dan as-Sunnah, baik diterima maupun ditolak. Pencetus pertama *masalahah mursalah* sebagai dalil hukum inidinisbatkan kepada Imam Mâlik, tokoh dan sekaligus pendiri mazhab Mâliki. *Maslahah mursalah* sebagai opsi dalil hukum ini bermula dariw afatnya Muhammad saw. Sebagainabi dan rasul.Bersamaan dengan wafatnya nabi tersebut, wahyu al-Quran telah berhenti turun, dan sabda-sabda Nabi telah berhenti pula.Sementara itu, permasalahan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.Dari sinilah munculnya gagasan *masalahah mursalah* sebagai opsi dalil hukum Islam.Dalam aplikasinya, *masalahah mursalah* ini bertumpu pada kemaslahatan. Mencermati dasar utama dalil *masalahah mursalah* ini, maka mengetahui tentang teori kemaslahatan menjadi suatu keniscayaan dalam penggunaan *Maslahah mursalah* sebagai dalil hukum Islam. Banyak ulama usul fikih yang mencoba untuk mengembangkan konsep *masalahah mursalah* ini. Diantara sekian ulama usul fikiha dalah asy- Syatibi.Tulisan ini mencoba menengahkan pemikiran asy-Syâtibî tentang *masalahah mursalah*.

¹Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan HukumFiqh Islami* (Bandung: al-Ma'arif,1993), hal. 100-118.

Pemikiran Ekonomi Islam sebenarnya bukan hal yang baru dalam tradisi pemikiran intelektual Islam, terutama dalam tradisi para pemikir Islam klasik, masa kejayaan umat Islam. Bahkan sejak masa kenabian, pemikiran tentang ekonomi Islam muncul sebagai salah satu tradisi intelektual, walaupun pemikiran tersebut sangat sederhana sesuai dengan konteks zaman dan tantangan kehidupan yang berkembang pada saat itu.

Namun bukan berarti pemikiran ekonomi Islam tidak dikenal dalam tradisi intelektual para pemikir Islam. Para imam dan filosof Islam mengkaji pemikiran mereka tentang ekonomi Islam dalam berbagai karya tulis, baik yang ditulis secara khusus untuk mengulas ekonomi Islam maupun bagian dari kajiannya dalam bidang ilmu lainnya. Model kedua ini yang banyak dilakukan para pemikir Islam. Kebanyakan mereka menuangkan pemikirannya tentang ekonomi bersama dengan pemikiran lain, khususnya hukum Islam. Hal yang sama dilakukan al-Syatibi, pemikirannya tidak dalam suatu karya khusus, tapi menjadi bagian tertentu dari kajiannya tentang hukum Islam. Indikasi tersebut tampak dalam karya monumentalnya, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*.

Ahmad Najetullah Siddiqi membagi periode perkembangan pemikiran ekonomi Islam ke dalam tiga periode: Periode Awal, berlangsung pada masa kekhalifahan sampai 450 H (1058M), Periode Kedua (1058-1446M), dan Periode Ketiga (1446-1931M).² Al-Syatibi berdasarkan periodisasi di atas berada dalam periode kedua perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Salah satu konsep pemikirannya adalah persoalan *masalahah* (mewujudkan kemaslahatan) sebagai tujuan dari *maqasid syari'ah*. Tulisan ini akan mengelaborasi konsep *masalahah* dalam pandangan al-Syatibi dan implementasinya dalam pengembangan ekonomi syariah.

1.2 Permasalahan

Pengembangan hukum Islam, dalam hal ini melalui ijtihad berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial. Hukum dalam perspektif sosiologi berperan ganda, satu sisi hukum dijadikan sebagai kontrol sosial terhadap perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia, di sisi yang lain hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial.³ Begitu juga hukum Islam, hanya saja sumber nilai yang dijadikan acuan adalah wahyu yang bersifat Ilahiyah.

Pasca meninggalnya Nabi Muhammad Saw sebagai satu-satunya sumber jawaban dari setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat, para ahli hukum Islam dari masa ke masa berusaha merumuskan metode ijtihad yang tepat untuk dijadikan sebagai landasan berpikir dalam hukum Islam. Hal ini terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat perlu segera ditemukan jawaban sesuai dengan kondisi zaman tanpa mengabaikan pesan-pesan wahyu sebagai pijakan utama.

Berbicara metode ijtihad hukum Islam tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pembahasan ushul fikih sebagai piranti untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya. Adapun ulama yang telah memberikan kontribusi besar perkembangan

² Muhammad Najetullah Siddiqi, "History of Islamic Thought", dalam *Lectures on Islamic Economics*, (Jeddah: IDB-IRTI, 1992), hal. 23

³ Nasaruddin Umar dalam Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hal.5

ushul fikih di antaranya adalah Imam al-Syafi'i dan imam al-Syatibi. Jika Imam al-Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar-dasar ilmu ushul fikih, maka imam al-Shatibi adalah pengembangnya. Di tangan Imam al-Shatibi konsep ushul fikih tidak hanya mengacu pada teks nash yang acap kali mengabaikan realitas sosial, namun konsep yang ditawarkannya berusaha mengakomodasi nilai-nilai sosial yang ada. Dari latar belakang di atas, penulis berusaha untuk memaparkan konsep *maslahah* dalam pandangan al-Syatibi dan implementasinya dalam pengembangan ekonomi syariah.

II. Pembahasan

2.1. Masalah Mursalah Sebagai Konsep

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata *maslahah* dan *mursalah*. Dilihat dari sisi etimologis, kata *maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi'l* (*verb*), yaitu *صَلَح* (*saluha*). Adapun dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata *maslahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masâlih jama', plural*.⁴ Kata *maslahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga kata manfaat dan faedah.

Secara etimologis, kata *maslahah* memiliki arti: *manfa'ah* (منفعة), faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Menurut Yûsuf Hamid al-'Alim, dalam bukunya *al-Maqâsid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* menyatakan bahwa *maslahah* itu memiliki dua arti, yaitu arti *majazidan haqiqi*. Yang dimaksud dengan makna *majazidi* sini, kata al-'Alim, adalah suatu perbuatan (*al-fi'l*) yang di dalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna *majazi* ini, misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan kemanfaatan. Contoh lainnya, misalnya, bercocok tanam dan perdagangan, dengan melakukan ini semua, akan diperoleh manfaat, yaitu diperoleh kepemilikan harta. Makna *maslahah* seperti ini merupakan lawan dari *mafsadah* karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan. Makna *maslahah* secara *majazi* ini secara jelas dapat ditemukan dalam kitab-kitab *ma'ajim allughah*, seperti kamus *al-Muhit* dan *al-Misbahal-Munir*.⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan makna *maslahah* secara *haqiqi* adalah *maslahah* yang secara *lafaz* memiliki makna *almanfa'ah*. Makna seperti ini berbeda dengan makna *majazi*. Makna seperti ini dapat dilihat dalam *mu'jam al-Wasit*, bahwa *almaslahah as-salah wa an-naf'*. Kalau *saluha*, kata al-'Alim pasti hilang kerusakan karena itu, kata *saluha asy-syai'* itu artinya ia bermanfaat atau sesuai (*munâsib*). Berdasarkan makna ini, al-'Alim memberikan contoh, misalnya, pena itu memiliki kemanfaatan untuk penulisan. Oleh karena itu, *almaslahah* dalam pengertian *majazi* adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan *almaslahah* dalam pengertian *haqiqi* adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat.⁶ Di sini al-'Alim tidak menjelaskan cara memperoleh manfaat itu seperti apa dan bagaimana.

Taufiq Yusuf al-Wa'i, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau

⁴ Ibn al-Manzûr, *Lisân al-'Arab al-Muhîr* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), Juz II, hal. 348

⁵ Yûsuf Hâmid al-'Âlim, *al-Maqâsid al-'Âmmah li asy-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), hal. 132.

⁶ *Ibid*, hal. 134

menarik diri kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai *maslahah*. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna *maslahah* adalah setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa'ah*).⁷

Husain Hamîd Hassan, dalam bukunya *Nazariyyah al-Maslahah*, berpendapat bahwa *maslahah*, dilihat dari sisi *lafaz* maupun makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat.⁸ Ahmad ar-Raisuni dalam bukunya *Nazariyyah al-Maqasid 'inda al-Imam asy-Syatibî* mencoba memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna *maslahah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudaratan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudaratan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.⁹ Ibn 'Abd as-Salam, kata Ahmad ar-Raisuni, membagi *maslahah* ada empat, yaitu kenikmatan, sebab-sebab kenikmatan, kebahagiaan dan sebab-sebab yang membuat kebahagiaan.¹⁰

Dalam pandangan al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maslahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk *maslahah*:¹¹

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb almanafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u almafasiid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.¹²

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga)

⁷Taufiq Yûsuf al-Wâ'î, *al-Bid'ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta'siluhâ wa Aqwâl al-Ulamâfihâ* (Kuwait: Maktabah Dâr at-Turâoe, t.t), hal.241

⁸Husain Hamîd Hassan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmî* (Kairo: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyah, 1971), hal.3-4.

⁹Ahmad ar-Raisûnî, *Nazariyyah al-Maqâsid 'inda al-Imâm asy-Syâtibî* (Herndon: ad-Dâr al-'Âlamî li al-Fikr al-Islâmîy, 1995), hal.256.

¹⁰Ibid, hal. 256

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal,208

¹² Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), Jilid 2, hal. 25

kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tertier).¹³

1. *Dharuriyat*, kebutuhan tingkat ‘primer’ adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinyamansia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan mansia tanpa harus dipenuhimanusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya:agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut *al-dharuriyat al-khamsah*(dharuriyat yang lima).¹⁴ Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus adapada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segalaupaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukanperbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyatyang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsurpokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yangmerusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanyaharus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.
2. *Hajiyat*, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainyakebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan ataumerusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untukmemberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupanmukallaf.
3. *Tahsiniyat*, kebutuhan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi maqhasid menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*¹⁵

Dari hasil penelaahnya secara lebih mendalam, Al-Syatibi menyimpulkan korelasi antara dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat sebagai berikut.¹⁶Maqhasid dharuriyat merupakan dasar dari maqhasid hajiyat dan maqhasid tahsiniyat.Kerusakan pada maqhasid dharuriyat akan membawa kerusakan pula pada maqhasid hajiyat dan maqhasid tahsiniyat.Sebaliknya, kerusakan pada maqhasid hajiyat dan maqhasid tahsiniyat tidak dapat merusak maqhasid dharuriyat.Kerusakan pada maqhasid hajiyat dan maqhasid tahsiniyat yang bersifat absolute terkadang dapat merusak maqhasid dharuriyat.Pemeliharaan maqhasid hajiyat dan maqhasid tahsiniyat diperlakukan demi pemeliharaan maqhasid dharuriyat secara tepat.

Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat maqhasid tersebut tidak dapat dipisahkan. Tanpaknya, bagi Al-Syatibi, tingkat hajiyat merupakan penyempurnaan tingkat daruriyat, tingkat tahsiniyat merupakan penyempurnaan bagi tingkat hajiyat, sedangkan dharuriyat menjadi pokok hajiyat dan

¹³ Ibid, hal, 25

¹⁴ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hal. 209

¹⁵ Al-Syatibi, *Op.Cit*, hal.8

¹⁶ Ibid, hal. 16-17

tahsiniyat. Pengklasifikasian yang dilakukan Al-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Disamping itu, pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Allah swt. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁷ Berkenaan dengan hal tersebut, Mustafa Anas Zarqa menjelaskan bahwa tidak berwujudnya aspek dharuriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyat tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi hanya membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukhallaf dalam merealisasikannya. Adapun pengabaian terhadap aspek tahsiniyat mengakibatkan upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.¹⁸ Lebih jauh, ia menyatakan segala aktivitas atau sesuatu yang bersifat tahsiniyat harus dikesampingkan jika bertentangan dengan maqhasid yang lebih tinggi (dharuriyat dan hajiyat).¹⁹

2.2. Beberapa pandangan Al-Syatibi dalam bidang Ekonomi

Asy-Syatibi, tokoh yang akan dikaji pemikirannya tentang *maslahah mursalah* ini, memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim b Muisa al-Garnati asy-Syâtibî. Ia dilahirkan di Granada ada tahun 730 H dan wafat pada tahun 790 H di tempat yang sama. Asy-Syatibi, nama populer yang ada dibelakang nama lengkapnya, adalah nama kota kelahiran keluarganya. Keluarga asy-Syatibi awalnya tinggal di Syatiba, tetapi karena situasi politik waktu itu, keluarga asy-Syatibi tidak memungkinkan untuk tinggal di Syatiba. Mereka pun terpaksa harus tinggal di Granada.

Al-Syatibi merupakan salah seorang pemikir ternama dalam sejarah intelektual Islam, khususnya dalam bidang fikih. Nama lengkapnya Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al- Lakhmi al-Gharnati asy-Syatibi. Tidak ada ahli sejarah yang mengetahui secara pasti latar belakang kehidupan dan kelahirannya, hanya saja menurut catatan sejarah ia wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M).²⁰ Yang jelas, ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama asy-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Sekalipun namanya dinisbatkan ke daerah ini, Imam al-Syatibi tidak dilahirkan di sana. Menurut catatan sejarah, kota Syatibah telah jatuh ke tangan Kristen yang mengakibatkan terusirnya seluruh penduduk muslim dari kota itu

Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk *'ulum al-wasa'il* (metode) maupun *'ulum maqashid* (esensi dan hakikat).²¹ Al-Syatibi mendapat pendidikan baik dari guru-gurunya yang merupakan penduduk asli di Granada maupun dari para pendatang yang menempuh pendidikan dan menjadi ulama di Granada. Guru-guru al-Syatibi yang merupakan penduduk asli antara lain:

1. Abu Fakhar al-Biriy, seorang ulama paling ternama di bidang Bahasa Arab dan Qira'at saat itu. Dari ulama ini al-Syatibi belajar tentang Qira'at dan Nahwu.
2. Abu Ja'far al-Syaquri, seorang ulama di bidang nahwu.

¹⁷Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqhasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-1 hal.73

¹⁸ Mustafa Anas Zarqa, *Islamic Economics: an Approach to Human Welfare*, dalam aidi Ghazali dan syed Omar (ed), *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, (Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publication, 1989), hal. 35-36.

¹⁹*Ibid.*, hal.38.

²⁰Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer*, cet ke-2, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 207.

²¹Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet ke-1, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 278

3. Abu Sa'id bin Lub, seorang mufti di Granada. Dari ulama ini, al-Syatibi belajar tentang fikih.
4. Abu Abdullah al-Balnisiy, seorang mufassir ternama, dan dari ulama ini al-Syatibi menimba ilmu tentang tafsir dan ulumul qur'an lainnya.
Sedangkan guru-guru al-Syatibi yang merupakan pendatang di Granada, antara lain:
 1. Abu Abdullah Syarif al-Tilmisani, seorang ulama ternama di bidang fikih dan ushul fikih. Sesuai dengan namanya, ia berasal dari Tilmisan, suatu kawasan di Algeir
 2. Abu Abdullah al-Muqiriy, juga seorang ulama dari Tilmisan. Ia merupakan ulama fikih dengan karyanya *Qawa'id al-Fiqh al-Muqiriy*.
 3. Ibn Marzuq al-Khatib, merupakan salah seorang ulama maliki terkemuka di Granada
 4. Abu Ali al-Zawawiy, seorang ulama besar di bidang ushul fiqh dan dari ulama ini al-Syatibi banyak menimba ilmu ushul fiqh, bahkan al-Syatibi secara terang-terang sering menukil pendapatnya

Dari mereka inilah al-Syatibi mempelajari berbagai disiplin ilmu keagamaan sehinggatidak berlebihan kalau dikatakan bahwa al-Syatibi memiliki berbagai disiplin ilmu keagamaan. Meskipun mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, al-Syatibi lebih memberikan perhatian utama untuk mempelajari bahasa Arab dan, khususnya, ushul fikih. Ketertarikannya terhadap ilmu ushul fikih karena, menurutnya, metodologi dan falsafah fikih Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fikih dalam menanggapi perubahan sosial.²²

Dalam menyikapi permasalahan Al-syartibi ada beberapa pandangan al-syatibi dalam bidang ekonomi ada dua yaitu Pertama Objek kepemilikan. Pada dasarnya, Al-Syyatibi mengakui hak milik individu. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air, yaitu: air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan oase; dan air yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh, ia menyatakan, bahwa tidak hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan.²³ Kedua Pajak dalam pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang masalah (kepentingan umum). Dengan mengutip para pendahulunya, seperti Al-Gazali dan Ibn Al-Fara', ia menyatkan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini masyarakat bisa mengalihkannya kepada baitul mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyat-rakyatnya sekalipun pajak tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah Islam.²⁴

2.3. Persyaratan dan Ruang Lingkup *Maslahah-Mursalah*

²² Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi ke-3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 379

²³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqhasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-1 hlm.73

²⁴Mustafa Anas Zarqa, *Islamic Economics: an Approach to Human Welfare*, dalam auidit Ghazali dan syed Omar (ed), *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, (Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publication, 1989), hlm. 35-36.

Agar *masalah-mursalah* dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam maka para Imam Mujtahid, di antaranya Imam al-Ghazali, asy-Syatibifan at-Tufi membuat persyaratan dan ruang lingkup operasional *masalah-mursalah*. persyaratan yang mereka buat berbeda satu sama lain, namun ruang lingkup operasionalnya mereka mempunyai pendapat yang sama sebagaimana terlihat dalam bahasan di bawah ini.

Al-Ghazali membuat batasan operasional *masalah-mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam; *pertama*, masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. *Kedua*, masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*. *Ketiga*, masalah tersebut menempati level *daruriyah* (primer) atau *hajiyyah* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyah*. *Keempat*, kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zann* yang mendekati *qat'i*. *Kelima*, dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*.²⁵

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas terlihat bahwa Imam al-Ghazali tidak memandang *masalah-mursalah* sebagai dalil yang terdiri sendiri, terlepas dari al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*. Imam al-Ghazali memandang *masalah-mursalah* hanya sebagai sebuah metode *istinbath* (menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Sedangkan ruang lingkup operasional *masalah-mursalah* tidak disebutkan oleh Imam al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratmaputra terhadap contoh-contoh kasus *masalahmursalah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam buku-bukunya (*al-Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Shifa al-Galil*, *al-Mustafa*) dapat disimpulkan bahwa Imam al-Ghazali membatasi ruang lingkup operasional *masalah-mursalah* yaitu hanya dibidang muamalah saja.²⁶

Sedikit berbeda dengan Imam al-Ghazali, asy-Syatibi hanya membuat dua kriteria agar masalah dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam. *Pertama*, masalah tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan *syara'*, karena itu masalah yang tidak sejalan dengan jenis tindakan *syara'* atau yang berlawanan dengan dalil *syara'* (al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*) tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. *Kedua*, masalah seperti kriteria nomor satu di atas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya maka itu menurut asy-Syatibi termasuk dalam kajian *qiyas*.²⁷

Al-Ghazali dan asy-Syatibi juga berbeda dalam memandang *masalahmursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam. Al-Ghazali memandang *masalah-mursalah* sebagai dalil yang tidak berdiri sendiri, sebaliknya asy-Syatibi malah memandang *masalah-mursalah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Asy-Syatibi berpendapat demikian karena metode *istislah* atau *masalah-mursalah* dalam menetapkan hukum Islam tidak berdasarkan kepada *nass* tertentu, tetapi hanya berdasarkan masalah yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum *syara'*.²⁸

Sedangkan mengenai ruang lingkup operasional *masalah-mursalah*, asy-Syatibi dan Imam al-Ghazali mempunyai pendapat yang sama, yaitu hanya berlaku dalam bidang muamalah, dan tidak berlaku dalam bidang ibadah. Begitu juga dengan

²⁵ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Islamic Research Institute (Islamabad : Pakistan, 1977), *Op. Cit*, hal. 149-150.

²⁶ Ahmad Munif Suratmaputra, *Fisafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta :Pustaka Firdaus, 2002), *Op. Cit*, hal. 144

²⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Op. Cit*, hal. 162

²⁸ *Ibid*, hal, 162

at-Tufi yang dianggap sebagai orang yang paling berani dan paling kontropersi pendapatnya tentang masalah (bukan *maslahah-mursalah*), dia juga menetapkan bidang muamalah dan sejenisnya sebagai ruang lingkup operasional *maslahah-mursalah*. Menurut at-Tufi masalah tidak berlaku pada bidang ibadah, *muqaddarad* dan sejenisnya. At-Tufi membangun pendapatnya di atas, atas empat dasar sebagai berikut;

Pertama, akal manusia dapat menemukan dan membedakan mana masalahat dan mana mafsadat. Karena akal manusia dapat membedakan mana masalahat dan mana yang mafsadat maka; **Kedua**, masalahat menurut at-Tufi merupakan dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari *nass*. **Ketiga**, lapangan operasional masalahat sebagaimana disebutkan di atas, hanya dalam bidang muamalah dan adat, bukan pada bidang ibadah dan *muqaddarod*. **Keempat**, masalahat merupakan dalil hukum Islam yang paling kuat, karena itu menurut at-Tufi, masalahat bukan hanya *hujjah* ketika tidak ada *nass* dan *ijma'* melainkan harus pula didahulukan atas *nass* dan *ijma'* ketika terjadi pertentangan di antara keduanya.²⁹ Menurut Ahmad Munif Suratmaputra, pengutamaan masalahat atas *nass* dan *ijma'* tersebut dilakukan oleh at-Tufi dengan jalan *takhsis* dan *bayan*, bukan dengan jalan meninggalkan *nass*, sebagaimana mendahulukan as-Sunnah atas al-Qur'an dengan jalan *bayan*.³⁰

Dengan demikian terlihat bahwa ulama-ulama besar, baik dari kalangan mazhab Malikiyah maupun dari kalangan asy-Syafi'iyah menerima *maslahahmursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dengan persyaratan. **Pertama**, hukum yang ditetapkan harus mengandung kemaslahatan. **Kedua**, masalahat tersebut sejalan dengan maksud pembentukan hukum Islam, yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. **Ketiga**, masalahat yang kriterianya seperti pada poin kedua tersebut, tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau sebaliknya membatalkan. Sedangkan ruang lingkup operasionalnya khusus dalam masalah muamalah dan adat, tidak berlaku di bidang ibadah.

Namun sayangnya, dalam mengoperasionalkan *maslahah-mursalah* tersebut para ulama memakai istilah yang berbeda-beda, bahkan ada satu orang ulama misalnya Imam al-Ghazali memakai beberapa istilah untuk menyebut *maslahah-mursalah*, sehingga berimplikasi kepada ketidak-sempurnaan pemahaman generasi berikutnya mengenai pendapat ulama terdahulu tentang masalah ini.

Dalam kitab *al-Mankul*, Imam al-Ghazali menyebut *maslahah-mursalah* dengan istilah *istidlal sahih* (bukan *istidlal mursal*), dalam kitab *Asas al-Qiyas* diamemakai istilah *istislah*, dan dalam kitab *Shifa al-Galil* disebutnya dengan istilah *munasib mula'im*, sedangkan dalam kitab *al-Mustasfa*, Imam al-Ghazali tetap menyebutnya dengan istilah *maslahah-mursalah*. Karena Imam al-Ghazali menyebut *maslahah-mursalah* dengan beberapa istilah, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam al-Ghazali tidak konsisten menjadikan *maslahah-mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, pada hal bukan demikian.

Imam asy-Syafi'i sebagai tokoh pendiri mazhab asy-Syafi'iyah, karena diamenyebut masalahat tanpa pengakuan *syara'* dengan istilah *maslahah-mursalah*, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i menolak *maslahahmursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Namun apabila kita memahami istilah tersebut secara luas, meliputi masalahat yang sejenisnya diakui

²⁹ Malcom H. Keer, *Moral and Legal Judgment Independent of Revelation, Philosophy: East and West* 18, (1968), *Op. Cit*, hal. 278

³⁰ Ahmad Munif Suratmaputra, *Op. Cit*, hal. 90

oleh *syara'* maka dapat dikatakan bahwa Imam asy-Syafi'i tidak menolak *masalahmursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.³¹

Dalam catatan yang lain ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i menolak *masalah-mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, karena Imam asy-Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah*, menolak *istihsan* sebagai dasar penetapan hukum Islam.²¹ Namun pendapat tersebut dibantah oleh Imam Haramain dan muridnya Imam al-Ghazali yang *nota bene*-nya juga sama-sama dari mazhabn asy-Syafi'iyah dengan cara menghadirkan beberapa contoh hasil *ijtihad* Imam asy-Syafi'i berdasarkan kepada *masalah-mursalah*. sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.³² Adanya pendapat yang mengatakan para imam besar menolak masalah sebagai dasar menetapkan hukum Islam, disebabkan oleh kesalahan mereka dalam memahami beberapa istilah yang digunakan oleh para imam tersebut

2.4. Masalah dalam Pemenuhan Kebutuhan Manusia

Dari pemaparan konsep diatas, terlihat jelas bahwa syari'ah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. A-Syatibi menggunakan istilah masalah untuk menggambarkan tujuan syari'ah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan aktifitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti di definisikan syari'ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan atau (needs).³³

Pemenuhan kebutuhan dalam pengertian tersebut adalah tujuan aktifitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. Oleh karen itu, problematika ekonomi manusia dan perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan (*fulfillment needs*) dengan sumber daya yang tersedia.

Bila ditelaah dari sudut pandang ilmu menejmen kontemporer, konsep maqhasid Al-Syari'ah mempunyai relevansi yang begitu erat dengan konsep motifasi. Seperti yang telah kita kenal, konsep motivasi lahir seiring dengan munculnya persoalan "mengapa" seseorang berperilaku. Motovasi itu sendiri didefinisikan sebagai seluruh kondisi usaha keras yang timbul dari dalam diri manusia yang digambarkan dengan keinginan, hasrat, dorongan, dan senbagainya.³⁴

Bila dikaitkan dengan konsep maqhasid Al-Syari'ah, jelas bahwa, dalam pandangan Islam, motovasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhannya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku bila terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara psikis maupun psikologis. Motivasi itu sendiri meliputi usaha ketekunan dan tujuan.³⁵

³¹Lamuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Disertasi pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Bandung : Rosda Karya, 2001), hal. 135.

³² Ahmad Munif Suratmaputra, *Op. Cit.*, hal. 148.

³³ M. Fahim Khan, *Shantibi's Objectives of shari'ah and Some Implication for Consumer Theory*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), *Reading in Islamic Thought*, hal. 193.

³⁴ James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998), hal.267.

³⁵Ibid, hal.268

Menurut Maslow, apabila seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi pada waktu yang bersamaan, pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar merupakan hal menjadi prioritas. Dengan kata lain, seorang individu baru akan beralih untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Lebih jauh, berdasarkan konsep hierarchy of needs, ia berpendapat bahwa garis hierarkis kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritasnya terdiri dari:³⁶

1. Kebutuhan fisiologi (physiological needs), mencakup kebutuhan dasar manusia, seperti makan dan minum. Jika belum terpenuhi, kebutuhan dasar ini akan menjadi prioritas manusia dan menyampingkan seluruh kebutuhan hidup lainnya.
2. Kebutuhan keamanan (safety needs), mencakup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi.
3. Kebutuhan sosial (social needs), mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan persahabatan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang.
4. Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri. Pemenuhan kebutuhan ini akan mempengaruhi rasa percaya diri dan prestise seseorang.
5. Kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization needs), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri. Kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi.

Dalam dunia manajemen kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow tersebut dapat diaplikasikan sebagai berikut:³⁷

1. Pemenuhan kebutuhan fisiologi antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian upah atau gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman.
2. Pemenuhan kebutuhan keamanan antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian tunjangan, keamanan kerja dan lingkungan kerja yang aman.
3. Pemenuhan kebutuhan sosial antara lain dapat diaplikasikan dalam hal dorongan terhadap kerja sama, stabilitas kelompok dan kesempatan berinteraksi sosial.
4. Pemenuhan kebutuhan akan penghargaan antara lain dapat diaplikasikan dalam hal penghormatan terhadap jenis pekerjaan, signifikansi aktivitas dan pekerjaan dan pengakuan publik terhadap performance yang baik.
5. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pilihan dalam berkreatifitas dan pantangan pekerjaan.

Bila ditelaah lebih dalam, berbagai tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow di atas sepenuhnya telah terakomodasi dalam konsep maqhasid A-Syari'ah bahkan, konsep yang telah dikemukakan oleh Al-Syatibi mempunyai keunggulan komparatif yang sangat signifikan, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam elemen kebutuhan dasar manusia, satu hal yang luput dari perhatian Maslow. Seperti yang telah dimaklumi bersama, agama merupakan fitrah manusia dan menjadi faktor penentu dalam mengarahkan kehidupan umat manusia di dunia ini.

Dalam perspektif Islam, berpijak pada doktrin keagamaan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari kewajiban agama, manusia akan termotivasi untuk selalu berkreasi dan bekerja keras. Hal ini, pada akhirnya, tentu akan meningkatkan produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

³⁶Ibid, hal.270-271

³⁷ Ibid, hal, 274

2.4. Masalah dalam Aktifitas Ekonomi

Perkembangan lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat baik di panggung internasional maupun di Indonesia. Lembaga-lembaga itu antara lain asuransi, sukuk, pegadaian, mortgage, leasing dan multifinance, capital market, mutual fund, factoring, Multi Level Marketing), dan sebagainya.

Loncatan kemajuan sains dan teknologi modern telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, khususnya terhadap kegiatan ekonomi bisnis, seperti tata cara perdagangan melalui *e-commerce*, *system pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit*, *sms banking*, *perdagangan international / ekspor impor dengan media L/C*, *sampai kepada*, *instrumen pengendalian moneter*, *exchange rate*, *waqf saham*, *jaminan fiducia (rahn tasjiliy) dalam pembiayaan*, *jaminan resi gudang*, dan sebagainya,

Prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam dan perumusan fatwa-fatwa serta produk keuangan adalah *masalah*. Penempatan masalah sebagai prinsip utama, karena masalah merupakan konsep yang paling penting dalam syariah, Dalam studi prinsip ekonomi Islam, masalah ditempatkan pada posisi kedua, yaitu sesudah prinsip *tawhid*.³⁸ Masalah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan *maqashid syari'ah (tujuan syariah)* adalah mewujudkan kemaslahatan. Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ath-Thufi dan sejumlah ilmuwan Islam terkemuka, telah sepakat tentang hal itu. Dengan demikian, sangat tepat dan proporsional apabila masalah ditempatkan sebagai prinsip kedua dalam ekonomi Islam.

Penerapan masalah dalam ekonomi Islam (muamalah) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Ajaran Islam tentang muamalah umumnya bersifat global, karena itu ruang ijtihad untuk bergerak lebih luas. Ekonomi Islam yang menjadi salah satu bidang muamalah berbeda dengan ibadah murni (ibadah mahdhah). Ibadah bersifat dogmatik (*ta`abbudi*), sehingga sedikit sekali ruang untuk berijtihad. Ruang ijtihad dalam bidang ibadah sangat sempit. Lain halnya dengan ekonomi Islam (muamalah) yang cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip masalah dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan penting. Apalagi bila menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang oleh Shadr dikategorikan sebagai *manthiqah al firagh al tasyri'y* (area yang kosong dari tasyri`/hukum). Sedikitnya nash-nash yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengembangkan ijtihad dengan prinsip *masalah*.

Kemaslahatan dalam bidang muamalah dapat ditemukan oleh akal / pemikiran manusia melalui ijtihad. Misalnya, akal manusia dapat mengetahui bahwa curang dan menipu dalam kegiatan bisnis adalah perilaku tercela. Demikian pula praktik riba. Para filosof Yunani yang hidup di zaman klasik, bisa menemukan dengan pemikirannya bahwa riba adalah perbuatan tak bermoral yang harus dihindari.

Al masalah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan *siyasah iqtishadiyah* (kebijakan ekonomi). Masalah adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Masalah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (*siyasah syar`iyyah*) dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. *Maslahah `ammah* (kemaslahatan

³⁸ Artikel Tentang "Urgensi Masalah dalam Ijtihad Ekonomi Islam" oleh Agustianto di <http://www.agustiantocenter.com>, posted on 16-08-2011

umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata *profit motive* dan *material rentability* sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

Dengan demikian, pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan kemajuan sains teknologi yang pesat haruslah didasarkan kepada *masalahah*. Jadi, untuk mengembangkan ekonomi Islam, para ekonom muslim cukup dengan berpegang kepada masalahah. Karena masalahah adalah saripati dari syari'ah. Para ulama menyatakan "*di mana ada masalahah, maka di situ ada syari'ah Allah*". Artinya, segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan, maka di itulah syari'ah Allah. Dengan demikian masalahah adalah konsep paling utama dalam syariat Islam.

Apabila kemaslahatan dalam ekonomi mungkin dan dapat dijangkau dan ditemukan oleh akal dan pemikiran manusia, sedangkan dalam ibadah umumnya sulit dijangkau pemikiran manusia, seperti mengapa shalat fardhu hanya lima kali sehari semalam, mengapa shalat subuh dua rakaat, mengapa shalat isya 4 rakaat, mengapa hajar aswad sunnah dicium dan banyak contoh lainnya. Seandainya tidak ada nash dan Nabi Muhammad menjelaskan, niscaya manusia tidak bisa menjangkau dan menemukannya. Para ulama hanya bisa mereka-reka hikmahnya, yang bentuknya bukan elaborasi prinsip masalahah, tetapi berupa hikmah dan *falsafah tasyri'* belaka.

Sedangkan dalam bidang muamalah, manusia dapat menemukan masalahah suatu syariah. Misalnya, mengapa Ibnu Taimiyah membenarkan intervensi harga oleh pemerintah, padahal Nabi Saw tidak melakukannya. Mengapa Umar mengimpor gandum dari Mesir ketika terjadi kelangkaan gandum di Mesir, mengapa dalam transaksi ekonomi harus ada saksi yang adil, mengapa riba, gharar, spekulasi, penipuan, kecurangan, maysir dilarang dan mengapa bagi hasil ditawarkan dan banyak contoh lainnya.

Muamalat adalah aturan syari'ah tentang hubungan sosial di antara manusia. Dalam muamalat, dijelaskan secara luas illat, rahasia dan tujuan kemaslahatan suatu hukum muamalat. Ini mengandung indikasi agar manusia memperhatikan kemaslahatan dalam bidang muamalat dan tidak hanya berpegang pada tuntutan teks nash semata, karena mungkin suatu teks ditetapkan berdasarkan kemaslahatan tertentu, kondisi, adat, waktu dan tempat tertentu. Sehingga ketika *masalahah* berubah maka berubah pula ketentuan muamalah (perekonomian)

Dengan pertimbangan masalahah, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks nash kepada konteks nash yang mengandung masalahah. Misalnya, Nabi Muhammad Saw tidak mau mencampuri persoalan harga di Madinah, ketika para sahabat mendesaknya untuk menurunkan harga. Tetapi ketika kondisi berubah di mana distorsi harga terjadi di pasar, Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa pemerintah boleh campur tangan dalam masalah harga. Secara tekstual, Ibnu Taymiyah kelihatannya melanggar nash hadits Nabi Saw. Tetapi karena pertimbangan kemaslahatan, di mana situasi berbeda dengan masa Nabi, maka Ibnu Taymiyah memahami hadits tersebut secara kontekstual berdasarkan pertimbangan masalahah.

Kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syari'ah juga didasarkan kepada masalahah. Inovasi zakat produktif dan waqaf tunai juga didasarkan kepada masalahah. Pendeknya semua aktivitas dan perilaku dalam perekonomian acuannya adalah masalahah. Jika di dalamnya ada kemaslahatan, maka hal itu dibenarkan dan dianjurkan oleh syari'ah. Sebaliknya jika di sana ada kemudratan dan *mafsadah*, maka prakteknya tidak dibenarkan, seperti *ihtikar, spekulasi valas dan saham, gharar, judi, dumping*, dan segala bisnis yang mengandung riba. Demikian pula dalam membicarakan perilaku konsumen dalam kaitannya dengan utility. Dalam ekonomi konvensional, tujuan konsumen adalah untuk memaksimalkan utility, sedangkan dalam

ekonomi Islam untuk memaksimumkan masalah. Utility adalah sebuah konsep yang kepuasan (manfaatnya) bersifat material dan keduniaan belaka, sedangkan masalah adalah utility yang mengandung unsur-unsur akhirat, bersifat spiritual dan transendental.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa asy-Syatibi mendefinisikan *masalah mursalah* adalah *masalah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munâsib*) dengan tindakan syara.

Kesejajaran dengan tindakan (*tasharrufat*) syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *masalah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'i*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

Pemikiran penting al-Syatibi adalah *masalah* (kemaslahatan). Kemaslahatan merupakan ujuan utama adanya syari'ah, *maqasid syari'ah*. *Maslahah* bagi al-Syatibi meliputi kemaslahatan dunia dan akhirat, maka untuk mengukurnya harus dilihat dari tingkat ebutuhan dasar manusia. Ada tiga kategori tingkatan kebutuhan manusia yaitu: kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniah* (kebutuhan tertier).

Alasan yang dikemukakan asy-Syatib tentang penggunaan *masalah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum untuk masalah muamalat adalah karena masalah-masalah muamalat dapat dilacak rasionalitasnya sedangkan masalah ubudiyah tidak dapat dilacak rasionalitasnya. Penggunaan *masalah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya *dharuri* dan *haji*

Konsep *masalah* sangat relevan dengan pengembangan ekonomi syariah sehingga implementasi nilai-nilai *masalah* penting dilakukan untuk membangun sistem ekonomi yang *holistis*. Implementasi *masalah* bisa dilakukan misalnya dalam hal: konsep pemenuhan kebutuhan manusia dan masalah dalam aktifitas ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Manzûr, Ibn. *Lisân al- 'Arab al-Muhît*. Beirut: Dâr al-Fikr. 1972
- Al-Syatibi, *al-Muafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Musthafa Muhammad.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Granada Press. 2007
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Anas Zarqa, Mustafa. *Islamic Economics: an Approach to Human Welfare*, dalam aidi Yahya, Mukhtar. Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: al-Ma'arif. 1993
- Ar-Raisûnî, Ahmad. *Nazariyah al-Maqâsid 'inda al-Imâm asy-Syâtibî*. Herndon: ad-Dâr al- 'Âlamî li al-Fikr al-Islâmîy. 1995
- Azwar Karim, Adiwarmanto. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Donnelly, James H Dkk. *Fundamentals of Management*. New York: Irwin Mc Graw-Hill, 1998
- Ghazali, syed Omar (ed), *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*. Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publication. 1989
- Hassan, Husain Hamîd. *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmî*. Kairo: Dâr al-Nahdah al- 'Arabiyyah. 1971
- H. Keer, Malcom. *Moral and Legal Judgment Independent of Revelation, Philosophy: East and West* 18. 1968
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqhasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996
- Khalid Mas'ud, Muhammad. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*. Islamabad : Pakistan, 1977
- Munif Suratmaputra, Ahmad. *Fisafat Hukum Islam al-Ghazali; Maslahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Firdaus. 2002
- Nasution, Lamuddin. *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Disertasi pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bandung : Rosda Karya. 2001
- Siddiqi, Muhammad Najetullah "History of Islamic Thought". dalam *Lectures on Islamic Economics*. Jeddah: IDB-IRTI. 1992
- Umar, Nasaruddin dalam Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996
- Yûsuf Hâmid al- 'Âlim, *al-Maqâsid al- 'Âmmah li asy-Syari'ah al-Islâmiyyah*. Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought. 1991
- Yûsuf al-Wâ'î, Taufiq. *Al-Bid'ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta'siluhâ wa Aqwâl al-Ulamâfihâ*. Kuwait: Maktabah Dâr at-Turâoe.t.th
- Artikel Tentang "Urgensi Maslahah dalam Ijtihad Ekonomi Islam" oleh Agustianto di <http://www.agustiantocenter.com>, posted on 16-08-2011